



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HARUN IB ALS HARUN BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Kendari (Sulawesi Tenggara);
3. Umur/tgl lahir : 50 Tahun/ 30 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Lorong Bunga Sahra Rt.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi/ sesuai KTP (Komp. Bougenville Blok HB 5 RT.27 Kel.Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gomuk Tua Ritonga, S.H., adalah Advokat/Penasehat hukum pada "LBH Poskumadin" yang

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kemuning No.04 RT.10 Kelurahan Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan surat penetapan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 479/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No: 479/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Harun IB als Harun bin Ibrahim** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Harun IB als Harun bin Ibrahim** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil
- Plastik Asoy warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Harun IB als Harun bin Ibrahim pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di jalan Teratai Lorong Bunga Sahra RT.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas UYA (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian berkata “ Wak, aku ke sini mau minta tolong titip bahan (maksudnya adalah narkotika jenis shabu) ” dan Terdakwa saat itu setuju atau mau dikarenakan UYA (DPO) mengasih upah berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), juga dikasih menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis, di kerena Terdakwa sudah setuju selanjutnya UYA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan memberikannya pada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa tanpa ijin memasukkan narkotika tersebut ke dalam plastik asoy warna hitam lalu terdakwa bawa ke samping rumah untuk disimpan disamping rumah dengan menggunakan ember warna hitam dengan posisi telungkup kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menemui UYA (DPO) sambil berkata “sudah saya simpan” dan dijawab Uya (DPO) : o..iya, aku balek lah, namun tidak berapa lama UYA (DPO) datang lagi dengan membawa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



menyerahkan pada Terdakwa sambil berkata "tolong digabungkan sama bahan(narkotika) yang tadi "lalu Terdakwa mengambil narkotika yang disimpannya disamping rumah dan membawanya ke dalam rumah kemudian UYA (DPO) mengambil sedikit dari narkotika tersebut lalu menggunakannya bersama dengan terdakwa di dalam kamar Terdakwa, setelah selesai menggunakan narkotika tersebut lalu menggabungkan timbangan dan plastik klip bening ke narkotika yang dititip semula di plastik assoy warna hitam kemudian Terdakwa letakkan dihalaman samping rumah untuk disimpan dengan menggunakan ember warna hitam dengan posisi telungkup kemudian kembali ke dalam rumah setelah itu UYA (DPO) pergi.

Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 WIB datang saksi Muctadin Nugraha, saksi M.Ricky, saksi Naufal Ikbar Jenisa melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah dan seputaran halaman rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika narkotika jenis shabu, 1(satu) unit timbangan digital merk Acis warna Silver, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang disamping rumah Terdakwa yang ditutup ember warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas lemari pakaian terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1(satu) paket narkotika narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna Silver, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah milik UYA(DPO) sedangkan seperangkat alat hisap shabu(bong) adalah milik terdakwa kemudian Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 244/10729.004/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil penimbangan **berat netto 1,60 gram**, disisihkan untuk uji BPOM netto 0,15 gram sehingga berat sisa netto 1,45 gram

Berdasarkan hasil pengujian dari BPOM(balai pengawasan obat dan makanan) Nomor :PP.01.01.5A.5A1.05.23.2394 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi yakni Alex Sander, S.Farm,Apt.,MH didalam kesimpulannya menerangkan bahwa sample tersebut positif mengandung **Methamfetamine**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Harun IB als Harun bin Ibrahim** pada Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Teratai lorong Bunga Sahra RT.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pall Merah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira jam 23.00 WIB saksi Muchtadin Nugraha, saksi M. Ricky, saksi Naufal Ikbar Jenisa mendapat informasi masyarakat bahwa di jalan Teratai lorong Bunga Sahra RT.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pall Merah Kota Jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berbekal informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan didaerah yang dimaksud, kemudian sekira jam 23.30 WIB berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan seputaran halaman rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna Silver, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang disamping rumah Terdakwa yang ditutup ember warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna Silver, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah milik UYA (DPO) sedangkan seperangkat alat hisap shabu(bong) adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 244/10729.004/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil penimbangan **berat netto 1,60 gram**, disisihkan untuk uji BPOM netto 0,15 gram sehingga berat sisa netto 1,45 gram

Berdasarkan hasil pengujian dari BPOM (balai pengawasan obat dan makanan) Nomor :PP.01.01.5A.5A1.05.23.2394 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi yakni Alex Sander,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm,Apt.,MH didalam kesimpulannya menerangkan bahwa sample tersebut positif mengandung **Methamfetamine**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchtadin Nugraha, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 WIB di jalan Teratai Lorong Bunga Sahra RT.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Teratai lorong bunga sahra RT. 23 Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi Propinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan didaerah yang telah diinfokan oleh masyarakat sebelumnya;
- Bahwa setelah tiba di TKP, saksi dan rekan saksi melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat membuka pintu rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang duduk yang mengaku bernama HARUN IB Als HARUN Bin IBRAHIM yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan menemukan di dalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika di seputaran halaman rumah selanjutnya para saksi melihat ember warna hitam dengan posisi telungkup, pada saat ember tersebut diangkat dibawahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang adalah milik seorang laki-laki yang bernama Uya (dalam lidik), sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut dan menurut keterangan terdakwa bahwa narkotika tersebut milik Uya (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mau menyimpan Narkotika milik Uya (DPO) karena diberikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan upah pakai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Naufal Ikbar Jenis, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 WIB di jalan Teratai Lorong Bunga Sahra RT.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Teratai lorong bunga sahra RT. 23 Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi Propinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan didaerah yang telah diinfokan oleh masyarakat sebelumnya;

- Bahwa setelah tiba di TKP, saksi dan rekan saksi melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat membuka pintu rumah tersebut



ada seorang laki-laki yang sedang duduk yang mengaku bernama HARUN IB Als HARUN Bin IBRAHIM yaitu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan di dalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika di seputaran halaman rumah selanjutnya para saksi melihat ember warna hitam dengan posisi telungkup, pada saat ember tersebut diangkat dibawahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang adalah milik seorang laki-laki yang bernama Uya (dalam lidik), sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut dan menurut keterangan terdakwa bahwa narkotika tersebut milik Uya (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mau menyimpan Narkotika milik Uya (DPO) karena diberikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan upah pakai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak anggota kepolisian pada Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 WIB di jalan Teratai Lorong Bunga Sahra RT.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul



15.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah datang Uya (DPO) sendirian, kemudian Uya (DPO) berkata, “wak aku kesini mau minta tolong titip bahan” lalu Terdakwa mengatakan, “yo lah kalau gitu” kemudian Uya (DPO) mengeluarkan sesuatu, yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa mengambil asoy warna hitam lalu Terdakwa ke samping rumah untuk menyimpan narkoba tersebut di halaman samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah menemui Uya (DPO) lalu Terdakwa mengatakan, “sudah saya simpan” kemudian Uya (DPO) menjawab , “oiyo lah baleklah”;

- Bahwa setelah Uya (DPO) pergi selanjutnya tidak berapa lama Uya (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan, “tolong digabungkan samo bahan yang tadi”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bawa ke dalam rumah untuk menyatukan timbangan dan plastik yang dibawa Uya (DPO) namun sebelum menyatukan Uya (DPO) mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan Uya (DPO) dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa menggabungkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam asoy warna hitam dan Terdakwa letakkan kembali di halaman samping rumah dan menutupnya dengan ember, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah itu Uya (DPO) pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang di dalam rumah tiba-tiba mendengarkan suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa membuka pintu rumah lalu melihat beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal kemudian salah satu orang mengatakan kepada Terdakwa , “selamat malan pak kami dari pihak kepolisian meminta kepada bapak untuk kooperatif dimana bahan itu disimpan?”kemudian para saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan rumah lalu menemukan di dalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika di seputaran halaman rumah Terdakwa selanjutnya para saksi melihat ember warna hitam dengan posisi telungkup, pada saat ember tersebut diangkat dibawahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau narkotika tersebut milik Uya (DPO) yang dititip pada Terdakwa dan alasan Terdakwa mau dititipkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut untuk sementara waktu karena diberi upah berupa uang sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan diberi narkotika jenis shabu secara gratis dari Uya (DPO) untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang, dan hal itu benar dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di negara RI ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil.
- Plastik Asoy warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muchtadiin dan saksi Naufal Ikbar keduanya merupakan anggota kepolisian pada Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 WIB di jalan Teratai Lorong Bunga Sahra

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar saksi Muchtadiin dan saksi Naufal Ikbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Teratai lorong bunga sahra RT. 23 Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi Propinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berbekal informasi tersebut saksi Muchtadiin dan saksi Naufal Ikbar melakukan penyelidikan didaerah yang telah diinfokan oleh masyarakat sebelumnya;

- Bahwa benar setelah tiba di TKP, saksi Muchtadiin dan saksi Naufal Ikbar melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat membuka pintu rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang duduk yang mengaku bernama HARUN IB Als HARUN Bin IBRAHIM yaitu Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Muchtadiin dan saksi Naufal Ikbar melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan menemukan di dalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba di seputaran halaman rumah selanjutnya saksi Muchtadiin dan saksi Naufal Ikbar melihat ember warna hitam dengan posisi telungkup, pada saat ember tersebut diangkat dibawahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;

- Bahwa benar saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang adalah milik seorang laki-laki yang bernama Uya (dalam lidik), sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut milik Uya (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa mau menyimpan Narkotika milik Uya (DPO) karena diberikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan upah pakai Narkotika;
- Bahwa benar setelah diinterogasi lebih lanjut diketahui awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah datang Uya (DPO) sendirian, kemudian Uya (DPO) berkata, “wak aku kesini mau minta tolong titip bahan” lalu Terdakwa mengatakan, “yo lah kalau gitu” kemudian Uya (DPO) mengeluarkan sesuatu, yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa mengambil asoy warna hitam lalu Terdakwa ke samping rumah untuk menyimpan narkotika tersebut di halaman samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah menemui Uya (DPO) lalu Terdakwa mengatakan, “sudah saya simpan” kemudian Uya (DPO) menjawab, “oiyo lah baleklah”;
- Bahwa benar setelah Uya (DPO) pergi selanjutnya tidak berapa lama Uya (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan, “tolong digabungkan samo bahan yang tadi”;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bawa ke dalam rumah untuk menyatukan timbangan dan plastik yang dibawa Uya (DPO) namun sebelum menyatukan Uya (DPO) mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Uya (DPO) dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa menggabungkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam asoy warna hitam dan Terdakwa letakkan kembali di halaman samping rumah dan menutupnya dengan ember, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah itu Uya (DPO) pergi;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang di dalam rumah tiba-tiba mendengarkan suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa membuka pintu rumah lalu melihat beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal kemudian salah satu orang mengatakan kepada Terdakwa, "selamat malan pak kami dari pihak kepolisian meminta kepada bapak untuk kooperatif dimana bahan itu disimpan?" kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu menemukan di dalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika di seputaran halaman rumah Terdakwa selanjutnya para saksi melihat ember warna hitam dengan posisi telungkup, pada saat ember tersebut diangkat dibawahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah assoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau narkotika tersebut milik Uya (DPO) yang dititip pada Terdakwa dan alasan Terdakwa mau dititipkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut untuk sementara waktu karena diberi upah berupa uang sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan diberi narkotika jenis shabu secara gratis dari Uya (DPO) untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang, dan hal itu benar dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di negara RI ini;
- Bahwa benar barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 244/10729.004/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil penimbangan **berat netto 1,60 gram**, disisihkan untuk uji BPOM netto 0,15 gram sehingga berat sisa netto 1,45 gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian dari BPOM (balai pengawasan obat dan makanan) Nomor :PP.01.01.5A.5A1.05.23.2394 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi yakni Alex Sander, S.Farm,Apt.,MH didalam kesimpulannya menerangkan bahwa sample tersebut positif mengandung **Methamfetamine**



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **HARUN IB ALS HARUN BIN IBRAHIM** yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 118 /JBI/08/2023 dan Terdakwa **HARUN IB ALS HARUN BIN IBRAHIM** dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa **HARUN IB ALS HARUN BIN IBRAHIM** dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan



melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muchtadiin dan saksi Naufal Ikbar keduanya merupakan anggota kepolisian pada Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 WIB di jalan Teratai Lorong Bunga Sahra RT.23 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah datang Uya (DPO) sendirian, kemudian Uya (DPO) berkata, "wak aku kesini mau minta tolong titip bahan" lalu Terdakwa mengatakan, "yo lah kalau gitu" kemudian Uya (DPO) mengeluarkan sesuatu, yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari dalam saku celana sebelah kanan dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa mengambil asoy warna hitam lalu Terdakwa ke samping rumah untuk menyimpan narkoba tersebut di halaman samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah menemui Uya (DPO) lalu Terdakwa mengatakan, "sudah saya simpan"



kemudian Uya (DPO) menjawab , “oiyo lah baleklah”;

Menimbang, bahwa setelah Uya (DPO) pergi selanjutnya tidak berapa lama Uya (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan, “tolong digabungkan samo bahan yang tadi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bawa ke dalam rumah untuk menyatukan timbangan dan plastik yang dibawa Uya (DPO) namun sebelum menyatukan Uya (DPO) mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan Uya (DPO) dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa menggabungkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam asoy warna hitam dan Terdakwa letakkan kembali di halaman samping rumah dan menutupnya dengan ember, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah itu Uya (DPO) pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang di dalam rumah tiba-tiba mendengarkan suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa membuka pintu rumah lalu melihat beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal kemudian salah satu orang mengatakan kepada Terdakwa , “selamat malan pak kami dari pihak kepolisian meminta kepada bapak untuk kooperatif dimana bahan itu disimpan?”kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah lalu menemukan di dalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba di seputaran halaman rumah Terdakwa selanjutnya para saksi melihat ember warna hitam dengan posisi telungkup, pada saat ember tersebut diangkat dibawahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau narkoba tersebut milik Uya (DPO) yang dititip pada Terdakwa dan alasan Terdakwa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut untuk sementara waktu karena diberi upah berupa uang sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan diberi narkoba jenis shabu secara gratis dari Uya (DPO) untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang, dan hal itu benar dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di negara RI ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 244/10729.004/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil penimbangan **berat netto 1,60 gram**, disisihkan untuk uji BPOM netto 0,15 gram sehingga berat sisa netto 1,45 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM (balai pengawasan obat dan makanan) Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2394 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi yakni Alex Sander, S.Farm, Apt., MH didalam kesimpulannya menerangkan bahwa sample tersebut positif mengandung **Methamphetamine**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, Plastik Asoy warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



1. Menyatakan Terdakwa **HARUN IB ALS HARUN BIN IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil
- Plastik Asoy warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Alex T.M.H. Pasaribu S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 7 November 2023, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Floramida Sitorus S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No 479/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Alex T.M.H. Pasaribu S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.